

Pelatihan dan Pendampingan Pencatatan Keuangan Masjid Berbasis Aplikasi

Muhammad Farhan¹, Media Kusumawardani^{2*}, Achmad Soediro³, Fardinant Adhitama⁴,
Abukonsim⁵, Rela Sari⁶

^{1,2,3,4,5,6}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

*correspondent email: mediakusumawardani@fe.unsri.ac.id

Vol. 1 No. 1 (2022): Sriwijaya Accounting Community Services

ISSN: 2987-310X

Abstract - The mosque's financial responsibilities can be presented in the financial statements. Generally, the mosque's financial report is a simple financial report that only records income and expenses. The mosque's financial statements have not been based on PSAK 45 and PSAK 109. This problem was also carried out by the Al Hidayah Mosque, Bukit Besar Palembang, South Sumatra. Al Hidayah Mosque still records manually and only records cash flows. Community service activities are carried out to help Al Hidayah Mosque in solving problems. The solution offered is the provision of materials to improve management's understanding in recording financial reports, providing applications that can be used easily. While the implementation method used is interactive discussion in the delivery of material and tutorials on using the application. Based on feedback from participants, the implementation of community service has a positive impact on the management of the Al Hidayah Mosque, especially in increasing the understanding of mosque finances and reducing financial recording problems at the Al Hidayah Mosque. Suggestions that can be given to the management of the Al Hidayah Mosque are to maintain consistency in mosque financial records based on PSAK 45 and PSAK 109.

Keywords: PSAK 45, PSAK 109, Mosque Finance, Mosque Finance Application

PENDAHULUAN

Masjid memiliki sumber aset yang sangat besar, dimulai dari aset tetap yang berupa tanah, bangunan masjid dan aset lancar berupa uang kas. Pendapatan masjid sering diperoleh dari aktivitas zakat, infaq, dan shodaqoh masjid yang dilakukan oleh para jama'ah ketika beribadah di masjid tersebut. Dana masjid yang terdiri dari dana ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf) dan hibah yang terkumpul pada masjid biasanya pengelolaannya diperuntukkan untuk operasional masjid dan kegiatan masjid seperti pengajian masjid, ceramah, taman pendidikan Al Qura'an (TPA), kajian majlis taklim, dan kegiatan bulan Ramadhan serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Namun khusus untuk zakat, peruntukannya disalurkan ke 8 golongan (asnaf) yang berhak, yaitu : Fakir, Miskin, Amil Zakat, Muamalah, Riqab (budak), Gharimin (berhutang), Fi Sabilillah, dan Ibnu Sabil (Musafir).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dari dana yang diterima, pengurus masjid biasanya melaporkan rincian penerimaan dan pengeluaran pada saat jum'at. Namun pelaporan tersebut hanya terbatas pada kas masjid (pemasukan dan pengeluaran masjid), tidak terperinci secara akrual nilai dari aset lainnya. Masjid seringkali tidak membuat laporan keuangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan aktiva, kewajiban maupun ekuitas. Masjid mencatat berdasarkan uang yang dimiliki (kas masjid). Berdasarkan penelitian yang dilakukan Putri & Wuryanii, (2019) objek penelitian terhadap sampel masjid menunjukkan bahwa masjid hanya melakukan laporan keuangan yang berupa kas masuk dan kas keluar serta tidak menerapkan PSAK 45 (lembaga nirlaba) dan alasan belum menerapkannya yaitu pengurus masjid belum mengetahui mengenai PSAK 45. Fenomena terkait laporan keuangan masjid yang hanya mencatat laporan kas sederhana juga ditunjukkan oleh

Kusumawardani et al., (2019). Pada Penelitian Kusumawardani et al., (2019) beberapa masjid yang diobservasi di wilayah kota Palembang Sumatera Selatan menunjukkan bahwa masjid tidak menerapkan PSAK 45 (entitas nirlaba) dan PSAK 109 (zakat dan infaq) namun laporan keuangan sederhana arus kas.

Laporan keuangan Masjid merupakan hal yang penting untuk dibuat sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini dapat memberi manfaat bagi pengguna laporan keuangan masjid baik pengurus masjid maupun pihak pihak yang membutuhkan seperti donator maupun investor. Laporan keuangan yang lengkap menunjukkan kondisi sebenarnya atas keuangan masjid yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atas kebijakan masjid dimasa yang akan datang. Kusumawardani et al., (2019) menunjukkan bahwa ada masjid yang memiliki uang mengendap senilai 800 juta. Nilai keuangan yang besar baiknya membutuhkan pencatatan keuangan yang baik. Namun masih banyak masjid yang belum bisa menerapkan pencatatan keuangan masjid secara baik dan profesional.

Permasalahan tersebut juga disampaikan oleh Pengurus Masjid Al Hidayah Lunjuk Jaya, Bukit Besar, Palembang Sumatera Selatan. Pengurus masjid menganggap pelaporan keuangan masjid merupakan hal yang dianggap cukup vital namun pengurus masjid belum bisa melakukan pencatatan keuangan dengan baik. Masjid Al Hidayah masih menggunakan pencatatan manual arus kas (penerimaan dan pengeluaran kas masjid). Permasalahan Masjid Al Hidayah tidak mengetahui pemahaman mengenai standar pencatatan keuangan masjid yang baik dan cara membuat laporan keuangan masjid yang sesuai dengan standar, serta pencatatan manual keuangan masjid dirasa tidak cukup efisien dan membutuhkan waktu yang lebih banyak. Permasalahan pencatatan keuangan masjid disampaikan oleh pengurus agar dapat ditemukan penyelesaian atas permasalahan Masjid Al Hidayah. Berdasarkan permasalahan tersebut tim pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan pelatihan dan pendampingan pencatatan keuangan masjid dalam proses pengelolaan dana masjid yang cukup tinggi menjadi alasan pengurus masjid mengajukan permintaan untuk dilakukan kegiatan pelatihan Masjid Al Hidayah mengenai pencatatan keuangan masjid dengan sistem aplikasi keuangan masjid berbasis android. Pelatihan ini dilakukan dengan pemberian solusi dengan memberikan pemahaman materi terkait PSAK 45 dan PSAK 109 dan memberikan aplikasi yang memudahkan untuk melakukan pencatatan dalam satu entry.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama tiga bulan dari bulan September sampai Awal bulan Desember. Sedangkan tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tahap Pertama, Melakukan diskusi kepada pengurus masjid terkait permasalahan dan solusi yang ditawarkan (10 September 2019). Selain membahas permasalahan dan solusi pada tahap pertama juga membahas mengenai rencana pelaksanaan yang dilaksanakan atau timeline pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Tahap Kedua, Pembuatan Aplikasi Keuangan Masjid (Amanah282.com) yang disesuaikan dengan kebutuhan Masjid Al Hidayah (September-November). Pembuatan aplikasi selesai kurang lebih selama 3 bulan dan dibuat oleh pihak yang profesional dibidang Teknologi Informatika.

Tahap Ketiga, Pelaksanaan Pelatihan Pencatatan Keuangan Masjid (3 Desember 2019). Pelaksanaan pelatihan ini memberikan materi terkait standar keuangan masjid yang bisa digunakan serta tutorial pencatatan keuangan masjid dengan aplikasi.

Tahap Keempat, Evaluasi dan Monitoring (4 Desember 2019) dan selanjutnya akan terus berlanjut sesuai dengan permintaan dari pengurus masjid.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pada *tahap pertama* dilakukan pada 10 September 2019 yang menghasilkan kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan. Tahap pertama ini tim pengabdian

masyarakat melakukan observasi permasalahan dan pemberian solusi yang ditawarkan. Solusi yang ditawarkan berupa peningkatan pemahaman pengurus mengenai standar keuangan masjid dari sudut pandang masjid percontohan nasional (Masjid Jogokariyan Yogyakarta,) PSAK 45 dan PSAK 109, Aplikasi keuangan Masjid yang bisa dioperasikan oleh pengurus Masjid Al Hidayat.


Pelaksanaan pada *tahap kedua*, tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat membuat sistem aplikasi keuangan masjid dengan berkerjasama dengan pihak professional yang ahli dibidang tehnologi informatika. Selama 3 bulan aplikasi tersebut dirancang dan dibuat sehingga terbentuklah aplikasi yang bernama Amanah282.com

Pelaksanaan *tahap ketiga* dijadwal pada 3 Desember 2019 dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB yang diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari jama'ah dan pengurus masjid Al Hidayah Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang. Pelatihan diawali dengan sambutan dari Ketua takmir masjid, dilanjutkan dengan sambutan oleh ketua Tim dan pembacaan do'a. Acara dilanjutkan dengan perkenalan dan penyampaian materi oleh narasumber internal dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan durasi waktu lebih kurang dua jam. Setelah itu dilakukan sesi tanya jawab dan diskusi. Beberapa materi yang disampaikan pada pelatihan tersebut antara lain mengenai :

1. Belajar dari Masjid Jogokariyan Yogyakarta yang merupakan masjid percontohan nasional dengan tingkat Idarah (pengelolaan manajemen yang baik) dari Kementrian Agama Republik Indonesia. Masjid ini telah berhasil mengelola dananya menjadi dana produktif sehingga bertimbalbalik meningkatkan pendapatan masjid hingga 400%. Selain itu juga meningkatkan jumlah jama'ah masjidnya lebih dari 50% pada waktu sholat berjama'ah 5 waktu. (Farhan et al., 2019)
2. Pemahaman mengenai PSAK 45 dan PSAK 109. IAI, (2011) menjelaskan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba dapat menggunakan PSAK 45, sedangkan PSAK 109 merupakan PSAK yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI, 2017)
3. Pengenalan Aplikasi Keuangan Masjid Amanah282.com. Aplikasi ini dibuat berdasarkan aturan yang termuat di PSAK 109 dan PSAK 45. Aplikasi ini bisa digunakan oleh jama'ah untuk memantau pelaporan keuangan masjid secara online (softcopy) maupun secara hardcopy. Namun penggunaan khusus diperuntukkan bagi takmir masjid khususnya bendahara masjid.



Gambar 1. Kata Sambutan Pelatihan Pencatatan Keuangan Masjid



Gambar 2. Pemberian Materi

Pemateri adalah orang yang paham mengenai materi tersebut, selain sebagai dosen dan aktif pada kegiatan akuntansi syariah, salah satu narasumber sendiri tercatat aktif menjadi salah satu anggota dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) cabang Palembang. Pelatihan berjalan lancar sesuai dengan yang diagendakan. Antusiasme peserta pelatihan sangat terlihat saat dibuka sesi tanya jawab seputar masjid percontohan nasional, PSAK 45, PSAK 109 maupun aplikasi Amanah282.com. Pemateri menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan memecahkan masalah yang timbul. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah difahami oleh peserta.



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Umpan balik ini merupakan bagian yang penting dari pelatihan pencatatan keuangan masjid. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jalannya pengabdian di tahun mendatang. Dalam sesi umpan balik ini, setiap peserta diminta untuk menyampaikan kesan dan pesan, serta kritik dan saran pelatihan secara langsung. Sebagian besar peserta memberikan respon yang positif, terlihat dari beberapa komentar peserta yang menyatakan bahwa materi yang diberikan memberikan wawasan lebih dalam mengenai laporan keuangan masjid berdasarkan materi yang disampaikan.



Gambar 4. Foto Bersama dengan Pengurus Inti Masjid Al Hidayah

Berdasarkan Tabel.1 dapat dilihat bahwa pengabdian yang dilakukan memberikan dampak bagi 30 peserta yang ikut dalam pelatihan. Dampaknya yaitu meningkatkan pengetahuan peserta dan menyelesaikan permasalahan Masjid al Hidayah. Hasil dari umpan balik 30 peserta dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Umpan Balik Peserta

Meningkakan Pengetahuan			Menyelesaikan Permasalahan Masjid		
Keterangan	Jumlah	Presentasi	Keterangan	Jumlah	Presentasi
Kurang			Kurang		
Cukup			Cukup	6	20%
Baik	30	100%	Baik	24	80%
Total	30	100%	Total	30	100%

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman dan meningkatkan keilmuan bagi pengurus dan jama'ah masjid Al Hidayah Lunjuk Jaya Bukit Besar Palembang terkait pencatatan keuangan masjid. Pengurus masjid dapat mencontoh pengelolaan dana berdasar percotohan nasional Masjid Jogokarian Yogyakarta, mengenal dan memahami PSAK 45 dan PSAK 109, dapat menggunakan Aplikasi Amanah282.com untuk pencatatan keuangan masjid. Saran yang dapat diberikan adalah untuk pengurus masjid untuk dapat melaksanakan pencatatan keuangan secara konsisten dan untuk kegiatan pengabdian berikutnya untuk dapat melakukan pendampingan sampai masjid dapat melakukan pencatatan secara mandiri. Sedangkan untuk Aplikasi

Amanah282.com masih diperlukannya perbaikan dan pengawasan ke depannya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan dan pendapaan atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat "Pelatihan Dan Pendampingan Pencatatan Keuangan Masjid Berbasis Aplikasi".

DAFTAR PUSTAKA

- Farhan, M., Kusumawardani, M., Mukhlis, ., Soediro, A., Adhitama, F., & Sufi Saputra, A. (2019). Public Sector Financial Prototype Without Riba Based on Masjid Funds (Exploratory Study of Masjid Jogokarian Yogyakarta). In *Proceedings Ofthe 4th Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2018), Seabc 2018*, 555-565. <https://doi.org/10.5220/0008442505550565>
- IAI. (2011). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 45*. Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- IAI. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109*. Dewan Standart Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kusumawardani, M., Farhan, M., Yanto, D., & Widyanata, F. (2019). Mengkritisi Laporan Keuangan Masjid Berdasar Psak 45 Dan 109. *Jurnal Profita*, 12(2), 310. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.02.010>
- Putri, E., & Wuryanii, E. (2019). ANALISIS PENERAPAN PSAK NO.45 PADA ORGANISASI NIRLABA (STUDI PADA LEMBAGA MASJID AT-TAQWA, SIDOARJO). *Jurnal Akuntansi Unesa*, 7(3).

